



**Nomor 16/Pid.C/2024/PN Btg**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Batang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ALI GUSMAN Bin AHMAD JUMDI**;  
Tempat lahir : Batang;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / Kamis 16 Januari 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk. Ngebon Rt.02/04 Ds Tersono, Kec. Tersono, Kab. Batang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.....Hakim;  
Suparti, S.H..... Panitera Pengganti;  
Sukardi, S.H..... Penyidik Atas Kuasa PU;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim lalu Penyidik / Kuasa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap perkaranya diperiksa hari ini;

Kemudian atas perintah Hakim, Penyidik Kepolisian Sektor Subah selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat perkara yang diajukan tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti uraian singkat perkara dari Penyidik tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan Saksi ANGGA NIRA S, S.H Bin SURONO DARMANTO, Saksi FARID ADI PRATAMA, S.H. Bin SIGIT, dan keterangan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perintah Hakim, Penyidik / Kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di sidang, sebagai berikut:

- 3 (Tiga) Botol AO Besar
- 1 (satu) botol AO Kecil;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 16/Pid.C/2024/PN Btg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **MUHAMMAD ALI GUSMAN Bin AHMAD JUMDI**;  
Tempat lahir : Batang;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / Kamis 16 Januari 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk. Ngebon Rt.02/04 Ds Tersono, Kec. Tersono, Kab. Batang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan, mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa;

Mengingat Pasal 8 jo. Pasal 19 ayat (4) Perda Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Larangan memproduksi dan Mengedarkan serta Menggunakan Minuman Beralkohol, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALI GUSMAN Bin AHMAD JUMDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan minuman beralkohol kategori A, B dan C atau jenis minuman beralkohol lainnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (Tiga) Botol AO Besar
  - 1 (satu) botol AO Kecil;Dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Batang, putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Suparti, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang serta dihadiri Yuri Sugandi Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

**Suparti, S.H.**

**Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H**